



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Alias Ombeng Bin Irsan
2. Tempat lahir : LATUPPA
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Achmad KM.7 Latuppa, Kel. Latuppa, Kec. Mungkajang, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Syahrul Alias Ombeng Bin Irsan ditangkap sejak tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa Syahrul Alias Ombeng Bin Irsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk HONDA ZRF warna stiker Merah Putih, namun warna Aslinya Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP.2428 WI, dengan Nomor Mesin K011E1076660 dengan Nomor RANGK MH1KD1113KK077389, warna HITAM dan dalam STNK atas Nama MUH.ISHAK.
 - 1 (Satu) Buah sepak Bor depan warna hitam;
 - 1 (satu) Buah sepak bor belakan beserta lampu stop dan Lampu wesser;
 - 1 (satu) Buah Lampu Depan bersama batok dan kilometernya;
 - 1 (satu) Buah Basbos atau Penutup mesin yang secara keseluruhan berwarna Hitam;(Dikembalikan kepada Saksi YOGI PRIMAYANDI Als.PAPA RESKI Bin SAHARUDDIN)
 - 1 (satu) Buah Kunci motor Milik Sdr.RUDI Als JEK.(Dirampas untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL Als OMBENG Bin IRSAN** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Dusun Karya Bakti Desa Tanete Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Korban YOGI PRIMAYANDI Alias PAPARESKI Bin SAHARUDDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melihat motor Honda ZRF warna stiker merah putih milik korban terparkir didepan kos teman terdakwa. sekitar 1 (satu) jam Terdakwa berada dalam Kos, Terdakwa meminjam kunci motor milik Saksi RUSDI dengan alasan untuk pergi membeli rokok yang mana tujuan sebenarnya terdakwa meminjam kunci motor tersebut untuk mencari alat berupa obeng dalam bagasi motor Saksi RUSDI yang mana akan terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak motor korban, namun pada saat itu obeng yang dicari terdakwa tidak ada didalam bagasi motor Saksi RUSDI. Kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci motor Saksi RUSDI kontak motor korban dan pada saat itu kunci motor saudara RUSDI Alias JEK cocok dengan motor korban setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa kunci motor yang digunakan Terdakwa untuk membawa Motor Korban bukan merupakan kunci asli motor milik Korban melainkan milik Saksi RUSDI.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA ZRF warna stiker merah putih namun warna aslinya warna hitam dengan nomor polisi DP 2428 WI, nomor mesin K011E1076660, nomor rangka MH1KD1113KK077389, atas nama pemilik ISHAK dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik, dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dimana hasilnya akan dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SYAHRUL Als OMBENG Bin IRSAN** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Dusun Karya Bakti Desa Tanete Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Korban YOGI PRIMAYANDI Alias PAPARESKI Bin SAHARUDDIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melihat motor Honda ZRF warna stiker merah putih milik korban terparkir didepan kos teman terdakwa. sekitar 1 (satu) jam berada dalam Kos Terdakwa kemudian meminjam kunci motor Saksi RUSDI dengan alasan untuk pergi membeli rokok yang mana tujuan sebenarnya terdakwa meminjam kunci motor Saksi RUSDI Alias JEK untuk mencari alat berupa obeng dalam bagasi motor Saksi RUSDI yang mana akan terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak motor korban tersebut namun pada saat itu obeng yang dicari terdakwa tidak ada didalam bagasi motor Saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI. Kemudian terdakwa mencoba memasukkan kunci motor Saksi RUSDI kontak motor korban dan pada saat itu kunci motor saudara RUSDI Alias JEK cocok dengan motor korban setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA ZRF warna stiker merah putih namun warna aslinya warna hitam dengan nomor polisi DP 2428 WI, nomor mesin K011E1076660, nomor rangka MH1KD1113KK077389, atas nama pemilik ISHAK dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik, dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dimana hasilnya akan dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban YOGI PRIMAYANDI Als.PAPA RESKI Bin SAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban Menjelaskan adapun pelaku saksi tidak mengenalnya serta ia jelaskan bahwa adapun kejadiannya yaitu hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar, Pukul 05.00 Wita bertempat didepan halaman Kamar kontrakan Sdri.CINTA Dsn.Karya Bakti Ds.tanete Kec.walenrang Timur Kab.Luwu.
 - Bahwa saksi korban Menjelaskan barang milik dia yang telah saksi laporkan atau hilang saat itu yaitu motor saya yang hilang atau di curi oleh pelaku Sdr.SYHRUL Als. OMBENG yaitu motor jenis/merek HONDA ZRF, Warna Merah Hitam dan di jelaskan pula bahwa adapun cara dari pelaku saat melakukan pencurian terhadap Barang miliknya berupa sepeda motor jenis/merek HONDA ZRF, Warna Merah Hitam yaitu dengan cara masuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam halaman Kamar kontrakan teman saya yakni Sdri.CINTA kemudian mengambil sepeda motor saya yang di parkir tepat didepan kamar Kontrakan Sdri.CINTA dengan cara merusak kunci atau memakai kunci palsu.

- Bahwa saksi korban Menjelaskan adapunsaksi mengetahui jikalau motor milik saya hilang atau di curi saat itu nanti setelah saya bangun pagi kemudian melihat motor yang di parkir di halaman Kamar kontrakan teman saya yakni Sdri.CINTA sudah tidak ada sehingga saya langsung mencari dengan menayakan kepada teman saya Sdri.CINTA namun ia juga tidak mengetahuinya serta saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi pencurian saat itu maka saya berada di dalam kamar kontrakan teman saya Sdri.CINTA sedang istirahat /tidur.
- Bahwa saksi korban Menjelaskan adapun terakhir kali saya melihat motor saya saat itu yaitu sekitar jam,04.20 Wita masih ada di tempatnya karena saat itu saya sempat keluar kamar untuk mengecek motor saya, namun ketika saya masuk ke kamar saya ketiduran dan nanti pada saat saya bangun kembali sekitar jam 06.00 pagi saya melihat motor saya telah hilang serta di jelaskan bahwa adapun yang adadalam Kamar kontrakan Sdri.CINTA saat itu adalah teman saya dan sekaligus pemilik kamar kontrakan tersebut yakni Sdri.CINTA.
- Bahwa saksi korban Menjelaskan selain dari sepeda motor HONDA ZRF,Warna Merah Hitam yang hilang pada saat itu maka sudah tidak ada lagi barang lain yang ikut hilang atau di curi pada saat itu serta saksi jelaskan bahwa adapun ciri-ciri dari sepeda motor HONDA ZRF,Warna Merah Hitam dengan Nomor polisi DP.2428 WI, Nomor Rangka MH1KD1113KK077389 Nomor Mesin KD11E1076660 atas nama MUH. ISHAK.
- Bahwa saksi korban Menjelaskan bahwaapa bila suatu saat di perlihatkan kepada saya sepeda motor jenis/merk HONDA ZRF,Warna Merah Hitam dengan Nomor polisi DP.2869 KW,Nomor Rangka MH1KD1117LK12022 Nomor Mesin KD11E1123322 atas nama RESTU PALILING,maka saya masih dapat mengenali motor tersebut apabilamotor tersebut belum dirubah model dan ciri-cirinya.
- Bahwa saksi korban Menjelaskan selain saya yang mengetahui kejadian tersebut maka masih ada orang yang mengetahuinya yakni Sdri.CINTA serta di jelaskan bahwa Setelah di perlihatkan kepada saya Sdr.SYHRUL Als.OMBENG yang mana telah diamankan oleh pihak kepolisian dan mengaku bahwa dia yang melakukan pencurian terhadap motor saya maka saya tidak mengenalinya sama sekali orang tersebut.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Menjelaskan adapun kerugian yang saya alami dengan adanya kejadian tersebut yaitu sebesar RP.24.500.000 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **MELIANTI Als.CINTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Menjelaskan korban tindak pidana pencurian tersebut adalah teman saksi Yakni Sdr.YOGI PRIMAYANDI dan dengannya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan orang yang melakukan pencurian terhadap barang milik teman saya yakni Sdr.YOGI PRIMAYANDI saat itu, sebelumnya saksi tidak mengenalinya nanti setelah di amankan pihak kepolisian baru saksi mengenalinya bahwa orang tersebut bernama Sdr.SYHRUL Als.OMBENG dan dengan pelaku saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun satu kampung dengan saksi.
 - Bahwa saksi Menjelaskan adapun waktu kejadiannya yaitu hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar,Pukul 05.00 Wita bertempat didepan halaman Kamar kontrakan saya di Dsn.Karya Bakti Ds.tanete Kec.walenrang Timur Kab.Luwu serta saksi jelaskan bahwa adapun sepeda motor barang milik teman saya Sdr.YOGI PRIMAYANDI yang di curi oleh pelaku Sdr.SYHRUL Als.OMBENG saat itu yaitu adalah berupa sepeda motor jenis/Merek HONDA ZRF warna Merah Hitam dengan Nomor Plat DP2428 WI.
 - Saksi menjelaskan bahwapada saat terjadi pencurian terhadap barang milik teman saksiSdr.YOGI PRIMAYANDI saat itu maka saksi berada didalam kamar kontrakan miliknya dan saksi tidak melihatnya secara langsung kejadian tersebut nanti setelah pagi baru saksi mengetahuinya setelah teman saksi Sdr.YOGI menanyakannya kalau motor miliknya telah hilang didepan halaman kamar kontrakan dan saksi jelaskan bahwa adapun pada saat teman saksi yakni Sdr.YOGI PRIMAYANDI saat memarkir motornya didepan halaman kamar kontrakan miliknya, maka saat itu saksi melihatnya.
 - Bahwa saksi Menjelaskan adapun pada saat itu saksi tidak melihat temannya Sdr.YOGI PRIMAYANDI mengunci motor atau dalam keadaan terkunci leher pada saat memarkir motornya didepan halaman kamar kontrakan saksi serta saksi jelaskan bahwa tidak ada orang lain yang menggunkan motor milik teman saksi yakni Sdr.YOGI PRIMAYANDI setelah memarkirnya di depan halaman kamar kontrakan miliknya.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menjelaskan adapun kerugian yang dialami oleh teman saksi yakni Sdr.YOGI PRIMAYANDI setelah motornya hilang dicuri oleh pelaku yakni iamengalami kerugian sekitar kurang lebih RP.24.500.000 (Dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi Menjelaskan apabila di perlihatkan kepada sayasepeda motor jenis/merek HONDA ZRF warna Merah Hitam dengan Nomor Plat DP2428 WI milik teman saya tersebut maka saya masih dapat mengenalinya motor tersebut dengan jelas serta saksi jelaskan bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut maka yang mengetahuinya adalah korban sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **RUSDI Als.JECK Bin H.MUH.IBRAHIM CINTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Menjelaskan korban tindak pidana pencurian tersebut adalah teman saksi Yakni Sdr.YOGI PRIMAYANDI dan dengannya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan orang yang melakukan pencurian terhadap barang milik Sdr.YOGI PRIMAYANDI saat itu,yakni Sdr.SYHRUL Als.OMBENG dan dengan pelaku saya mempunyai hubungan keluarga yakni keponakan saya.
 - Bahwa saksi Menjelaskan adapun waktu kejadiannya yaitu hari sabtutanggal 24 Desember2022 sekitar,Pukul 05.00 Wita bertempat didepan halaman Kamar kontrakan saya di Dsn.Karya Bakti Ds.tanete Kec.walenrang Timur Kab.Luwu serta saksi jelaskan bahwa adapun sepeda motor barang milik Sdr.YOGI PRIMAYANDI yang dicuri oleh pelaku Sdr.SYHRUL Als.OMBENG saat itu yaitu adalah berupa sepeda motor jenis/Merek HONDA ZRF warna Merah Hitam dengan Nomor Plat DP2428 WI.
 - Bahwa saksi Menjelaskan pada saat terjadi pencurian terhadap barang milik teman saksiSdr.YOGI PRIMAYANDI saat itu maka saksi berada berada didalam kamar kontrakan milik teman saya bersama dengan Sdr.ENJEL dan saya tidak melihatnya secara langsung kejadian tersebut nanti setelah satu hari setelah kejadian tepatnya hari minggu pagi baru saya mengetahuinya karena saya ditelpon oleh Sdr.PAPA PUTRA kalau motor temannya Sdr.YOGI hilang dicuri dan yang dicurigai ponakan saya yakni Sdr.SYHRUL Als.OMBENG.
 - Bahwa saksi Menjelaskan adapun bahwa adapun cara dari pelaku melakukan pencurian sepeda motor saat itu saya tidak mengetahuinya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menjelaskan adapun kerugian yang dialami oleh Sdr.YOGI PRIMAYANDI setelah motornya hilang dicuri oleh pelaku yakni ia mengalami kerugian sekitar kurang lebih RP.24.500.000 (Dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Menjelaskan apabila di perlihatkan kepada sayasepeda motor jenis/merek HONDA ZRF warna Merah Hitam dengan Nomor Plat DP2428 WI milik teman saya tersebut maka saya masih dapat mengenalinya motor tersebut dengan jelas serta saksi jelaskan bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut maka yang mengetahuinya adalah korban sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ENJEL Bin SABANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Menjelaskan korban tindak pidana pencurian tersebut adalah teman saksi Yakni Sdr.YOGI PRIMAYANDI dan dengannya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan orang yang melakukan pencurian terhadap barang milik teman saya Sdr.YOGI PRIMAYANDI saat itu, sebelumnya saksi tidak mengenalinya nanti setelah di amankan pihak kepolisian baru saksi mengenalinya bahwa orang tersebut bernama Sdr.SYHRUL Als.OMBENG dan dengan pelaku saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi Menjelaskan adapun waktu kejadiannya yaitu hari sabtutanggal 24 Desember 2022 sekitar,Pukul 05.00 Wita bertempat didepan halaman Kamar kontrakan saya di Dsn.Karya Bakti Ds.tanete Kec.walenrang Timur Kab.Luwu serta saksi jelaskan bahwa adapun sepeda motor barang milik teman sayaSdr.YOGI PRIMAYANDIyang dicuri oleh pelaku Sdr.SYHRUL Als.OMBENG saat itu yaitu adalah berupa sepeda motor jenis/Merek HONDA ZRF warna Merah Hitam dengan Nomor Plat DP2428 WI.
- Bahwa saksi Menjelaskan pada saat terjadi pencurian terhadap barang milik teman saksi Sdr.YOGI PRIMAYANDI saat itu maka saksi berada didalam kamar kontrakan milik teman saya yakni Sdri.NOVI bersama dengan Sdr.RUSDI Als.JECK dan saya tidak melihatnya secara langsung kejadian tersebut nanti setelah paginya ketika berada dirumah saya sekitar jam 07.00 wita teman saya Sdri.NOVI menelpon saya kalau ada motor hilang di halaman kamar kontrakan dekat kontrakannya tempat saya beristirahat saat kejadian.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Menjelaskan setelah saya mengetahui bahwa ada motor hilang di halaman kontrakan dekat kontrakan Sdri.NOVI tempat saya beristirahat bersama Sdr.RUSDI Als.JECK saat kejadian, maka yang saya lakukan yakni pergi menemui Sdri.NOVI dan menanyakan kalau siapa motor yang hilang dan saat itulah baru saya mengetahui kalau motor yang hilang dicuri adalah milik Sdr.YOGI.
- Bahwa saksi Menjelaskan adapun kerugian yang dialami oleh Sdr.YOGI PRIMAYANDI setelah motornya hilang dicuri oleh pelaku yakni ia mengalami kerugian sekitar kurang lebih RP.24.500.000 (Dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Menjelaskan apabila di perlihatkan kepada saya sepeda motor jenis/merek HONDA ZRF warna Merah Hitam dengan Nomor Plat DP2428 WI milik teman saya tersebut maka saya masih dapat mengenalinya motor tersebut dengan jelas serta saksi jelaskan bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut maka yang mengetahuinya adalah korban sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun pemilik motor tersebut sebelumnya saya tidak mengenalinya namun setelah penyidik menyampaikan baru saya mengenalinya bahwa bernama Sdr.YOGI PRIMAYANDA dan dengan korban saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya serta ia menerangkan bahwa adapun Adapun kejadiannya yaitu Hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar Pukul 04.30 wita, bertempat di depan kos tepatnya di Dsn.Karya Bakti Ds.Tanete kec. Walenrang Timur Kab.Luwu.
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun barang milik korban yang berhasil ia curi saat itu yakni 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ZRF warna Merah Putih yang mana ia melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut hanya seorang diri saja atau tidak ada orang yang membantu dirinya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa adapun selain dari sepeda motor Merk HONDA ZRF warna Merah Putih namun warna aslinya warna Hitam yang berhasil ia curi pada saat itu maka sudah tidak ada barang lain lagi yang ikut saya curi saat itu dan ia menerangkan bahwa pada saat itu ia pulang minum di Kf

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat kos kemudian saya melihat motor tersebut di parker di depan kos dalam keadaan terkunci leher

- Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya ia dari dalam cafe bersama Sdr.CINTA,Sdr.RUDI Als JEK,namun tidak langsung pulang saat itu akan tetapi Sdr.CINTA mengajakNya ke kos pelayan KF dan setelah ia masuk ke dalam lokasi Kos ia melihat motor tersebut di depan kos dibawah pohon coklat mausk dalam kamar kos bersama sdr.ENJEL Als CINTA,Sdr.BUD Als JEK dan seorang perempuan yang punya kos dan sekitar 1 (satu) jam kemudian ia meminjam kunci motor Sdr.RUDI Als JEK,dan setelah ia ambil maka ia membuka bagasi motor dari Sdr.RUDI Als JEK untuk mencari alat atau obeng dalam bagasi motor namun tidak ada dalam bagasi sehingga ia mencoba kunci motor dari sdr.RUDI Als JEK dan saat itu bisa terbuka kunci leher dan juga terkunci motor CRF tersebut dan setelah terbuka maka ia langsung meninggalkan nya dan sekitar kurang lebih 1 (satu) kilo meter ia keluar kemudian ia memarkir motor dari sdr.RUDI Als JEK di depan rumah warga kemudian ia kembali jalan kaki menuju ke kos tersebut dan setelah sampai di kos maka ia tinggal mendorong keluar motor tersebut sekitar kurang lebih 500 meter ia langsung kunci kontak dari motor CRF tersebut kemudian membunyikannya dan langsung ia bawah ke rumah Latuppa dan setelah itu ia kembali dengan menggunakan motor adek Nya yang ada di rumah kemudian ia kembali ketempat kerjaNya dan meminta izin kepada bosnya Sdr.RUDI Als JEK dengan alasan ia kurang enak badan/ kurang sehat kemudian ia langsung pulang ke palopo
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun alasanNya saat meminta kunci motor bosNya Sdr.RUDI Als JEK saat itu yaitu dengan alasan mau pergi membeli rokok, karena jikalau ia tidak beralasan maka jelas bosNya curiga kemana ia perginya sehingga ia beralasan mau beli rokok serta ia menerangkan bahwa adapun ia kembali ke temu bos saya sekitar jam 07.00 Wita,namun saat itu saya ketemu dengan bosNya di rumah sdr.ENJEL Als CINTA bukan lagi di rumah kos dan saat itu ia beralasan bahwa motor rusak sehingga saat itu ia pergi mengambil motor tersebut di mana tempat saya menyimpan bersama Sdr.DAFA.
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun mengenai motor tersebut tidak rusak namun saat itu cuman alasanNya saja sama bos Nya sehingga tidak mencurigaiNya bahwa ia yang melakukan pencurian di depan kos tersebut serta ia menerangkan bahwa selama motor tersebut dalam penguasaan Nya maka sudah banyak yang ia sudah rubah termasuk merubah warna sepak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bor depan dengan cara mengantinya dari warna hitam ke warna merah, dan mencopot semua sepak bor aslinya dan mencabut kilo meter serta lampu aslinya, kemudian merubah warna spreker depan dari warna kuning mas ke warna siver, dan juga penutup rante dari warna hitam ke warna siver

- Terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud Nya merubah warna dari motor tersebut yakni agar tidak dapat di kenali oleh pemiliknya apa bilah melihatnya serta la menerangkan bahwa adapun mengenai motor tersebut la belum jual namun baru saat itu la tawarkan kepada teman minumNya kemudian di tangkap oleh Pihak kepolisian saat itu
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun harga motor tersebut saya tawarkan saat itu yakni sebesar RP.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) seta la menerangkan bahwa adapun alas an saya saat menawarkan motor tersebut kepada teman minumNya saat itu yaitu dengan mengatakan bahwa motor tersebut motor bodong dari palu namun saat itu teman minumNya tidak ada yang berminat membeli motor tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat la mengambil motor tersebut maka la tidak meminta izin kepada pemiliknya karna saat itu la mengambil motor tersebut dengan cara membuka kunci motor ZRF tersebut dengan menggunakan kunci kotak dari Sdr.RUDI Als JEK serta la menerangkan bahwa mengenai kunci tersebut setelah la gunakan membuka atau merusak kunci kontak motor CRF tersebut maka la serahkan kepada Sdr.JEK setelah menyerahkan motor tersebut.
- Terdakwa menceritakan bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar Pukul.22.00 Wita la bersama Sdr.ENJEL Als CINTA dan Sdr,RUDI Als JEK pergi minum Ballo, dan setelah minum Ballo maka la berteman sepakat untuk masuk KF minum Bir sehingga Sdr.ENJEL Als CINTA kembali ke rumahnya untuk ambil uang kemudian masuk kedalam KF minum BIR kembali dan saat itu pesan BIR sebanyak 15 (Lima belas) botol namun saat itu belum habis kami berteman sudah mabuk dan tidak bisah habiskan minuman tersebut dan sekitar Jam.03.00 Wita, la keluar dari dalam KF kemudian Sdr.ENJEL Als CINTA mengatakan “ ke kos ki saja “ sehingga la berteman masuk dalam kos dan saat berada di lokasi kos maka la melihat motor tersebut di bawah pohon coklat sehingga muncul niat la untuk mencurinya namun saat itu la tetap masuk kedalam kamar kos bersama Sdr.ENJEL, Sdr.RUDI Als JEK dan sekitar 1 (satu) jam berada dalam kamar kos kemudian la meminjam kunci motor Sdr.RUDI Als JEK, dengan alas an mau pergi beli Rokok dan setelah la ambil maka la membuka bagasi motor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sdr.RUDI Als JEK untuk mencari alat atau obeng dalam bagasi motor namun tidak ada dalam bagasi sehingga la mencoba kunci motor dari sdr.RUDI Als JEK dan saat itu bias terbuka kunci leher dan juga terkunci motor CRF tersebut dan setelah terbuka maka la langsung meninggalkannya dan sekitar kurang lebih 1 (satu) kilo meter la keluar kemudian la memarkir motor dari sdr.RUDI Als JEK di depan rumah warga kemudian la kembali jalan kaki menuju ke kos tersebut dan setelah sampai di kos maka la tinggal mendorong motor tersebut keluar dan sekitar kurang lebih 500 meter la keluar maka la sambung langsung kunci kontak dari motor CRF tersebut kemudian membunyikannya dan langsung la bawah ke rumah di latuppa dan setelah itu la kembali dengan menggunakan motor adekNya yang ada di rumah kemudian la kembali ketempat kerjaNya dan saat itu la mengatakan bahwa motor rusak ada di depan rumah warga la paker kemudian saat itu la bersama Sdr.DAFA kesana mengambilnya dan membawahnya ke rumah di mana Sdr.RUDI Als JEK kerja dan setelah berda di rumah tersebut maka la meminta izin kepada bosNya Sdr.RUDI Als JEK dengan alasan la kurang enak badan/ kurang sehat kemudian la meminta gajiNya kepada bosNya Sdr.RUDI Als JEK sebesar RP.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian la langsung pulang ke rumah di Latuppa namun dalam perjalanan pulang maka ia singga beli PiloX warna Siver di tokoh dan stelah tibah di rumah maka ia membuka semua peralatan motor tersebut dan mengantinya kemudian merubah warna dari spreker depan dari warna kuning emas ke warna Silver dan juga penutup rantenya dari warna hitam ke warna silver juga dan mengganti sepak bor depan dari warna hitam menjadi warnah merah dan setelah semua selasi di ganti maka ia pergi minum bersama teman-temannya di kilo 9(sembilang) dan menawarkan kepada teman minumNya dengan alasan motor bodong dari palu namun temanNya tidak ada yang berminat kemudian datang dari pihak kepolisian mengamankanNya dan menanyakan keberadaan motor tersebut kemudian la menunjukkannya sehingga la dan motor tersebut di bawah kekantor polsek walenrang gunah pengusutan lebih lanjut.

- Terdakwa menerangkan bahwa pencurian yang ia lakukan yakni baru kali ini saja la tidak pernah melakukan pencurian sebelumnya serta la menerangkan bahawa apabila di perlihatkan kepadaNya kunci motor milik dari Sdr.RUDI Als JEK yang mana la gunakan membuka kunci leher dan kontak milik korban yang beruopa ZRF tersebut yakni la masih dapat mengenalinya karena saat itu la kembalikan kepada Sdr.RUDI Als JEK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu adiknya atas nama sdr. ARMIN berada di atas dekker sedang tidur kemudian ia jalan dan melihat sepeda motor sehingga ia mendekati sepeda motor tersebut dengan maksud mau mengambilnya namun belum sempat pemilik motor tersebut melihat nya dan berteriak.
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah di perlihatkan kepada la motor HONDA ZRF yang mana dia telah curi dan merubah bentuk dan warnanya maka la masih dapat mengenalinya dengan baik motor tersebut karena la sendiri yang merubahnya dan juga memaki motor tersebut tidak pernah memindah tagankan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk HONDA ZRF warna stiker Merah Putih, namun warna Aslinya Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP.2428 WI,dengan Nomnor Mesin K011E1076660 dengan Nomor RANGK MH1KD1113KK077389 ,warna HITAM dan dalam STNK atas Nama MUH.ISHAK.
2. 1 (Satu) Buah sepak Bor depan warna hitam;
3. 1 (satu) Buah sepak bor belakan beserta lampu stop dan Lampu wesser;
4. 1 (satu) Buah Lampu Depan bersama batok dan kilometernya;
5. 1 (satu) Buah Basbos atau Penutup mesin yang secara keseluruhan berwarna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Kunci motor Milik Sdr.RUDI Als JEK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun barang milik korban yang berhasil ia curi saat itu yaitu Hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar Pukul 04.30 wita,bertempat di depan kos tepatnya di Dsn.Karya Bakti Ds.Tanete kec. Walenrang Timur Kab.Luwu yakni 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ZRF warna Merah Putih yang mana ia melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut hanya seorang diri saja atau tidak ada orang yang membantu dirinya;
- Bahwa bahwa pada awalnya Terdakwa dari dalam cafe bersama Sdr.CINTA,Sdr.RUDI Als JEK,namun tidak langsung pulang saat itu akan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Sdr.CINTA mengajakNya ke kos pelayan KF dan setelah la masuk ke dalam lokasi Kos la melihat motor tersebut di depan kos dibawah pohon coklat mausk dalam kamar kos bersama sdr.ENJEL Als CINTA,Sdr.BUD Als JEK dan seorang perempuan yang punya kos dan sekitar 1 (satu) jam kemudian la meminjam kunci motor Sdr.RUDI Als JEK,dan setelah la ambil maka la membuka bagasi motor dari Sdr.RUDI Als JEK untuk mencari alat atau obeng dalam bagasi motor namun tidak ada dalam bagasi sehingga la mencoba kunci motor dari sdr.RUDI Als JEK dan saat itu bisa terbuka kunci leher dan juga terkunci motor CRF tersebut dan setelah terbuka maka la langsung meninggalkannya dan sekitar kurang lebih 1 (satu) kilo meter la keluar kemudian la memarkir motor dari sdr.RUDI Als JEK di depan rumah warga kemudian la kembali jalan kaki menuju ke kos tersebut dan setelah sampai di kos maka la tinggal mendorong keluar motor tersebut sekitar kurang lebih 500 meter la langsung kunci kontak dari motor CRF tersebut kemudian membunyikannya dan langsung la bawah ke rumah Latuppa dan setelah itu la kembali dengan menggunakan motor adek Nya yang ada di rumah kemudian ia kembali ketempat kerjaNya dan meminta izin kepada bosnya Sdr.RUDI Als JEK dengan alasan la kurang enak badan/ kurang sehat kemudian la langsung pulang ke palopo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun alasanNya saat meminta kunci motor bosNya Sdr.RUDI Als JEK saat itu yaitu dengan alasan mau pergi membeli rokok, karena jikalau la tidak beralasan maka jelas bosNya curiga kemana la perginya sehingga la beralasan mau beli rokok serta la menerangkan bahwa adapun la kembali ke temu bos saya sekitar jam 07.00 Wita,namun saat itu saya ketemu dengan bosNya di rumah sdr.ENJEL Als CINTA bukan lagi di rumah kos dan saat itu la beralasan bahwa motor rusak sehingga saat itu la pergi mengambil motor tersebut di mana tempat saya menyimpan bersama Sdr.DAFA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun mengenai motor tersebut tidak rusak namun saat itu cuman alasanNya saja sama bos Nya sehingga tidak mencurigaiNya bahwa la yang melakukan pencurian di depan kos tersebut serta ia menerangkan bahwa selama motor tersebut dalam penguasaan Nya maka sudah banyak yang la sudah rubah termasuk merubah warna sepak bor depan dengan cara mengantinya dari warna hitam ke warna merah,dan mencopoti semua sepak bor aslinya dan mencabut kilo meter serta lampu aslinya,kemudian merubah warna spreker



depan dari warna kuning mas ke warna siver,dan juga penutup rante dari warna hitam ke warna siver

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud Nya merubah warna dari motor tersebut yakni agar tidak dapat di kenali oleh pemiliknya apa bilah melihatnya serta la menerangkan bahwa adapun mengenai motor tersebut la belum jual namun baru saat itu la tawarkan kepada teman minumNya kemudian di tangkap oleh Pihak kepolisian saat itu
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwapada saat la mengambil motor tersebut maka la tidak meminta izin kepada pemiliknya karna saat itu la mengambil motor tersebut dengan cara membuka kunci motor ZRF tersebut dengan menggunakan kunci kotak dari Sdr.RUDI Als JEK serta la menerangkan bahwa mengenai kunci tersebut setelah la gunakan membuka atau merusak kunci kontak motor CRF tersebut maka la serahkan kepada Sdr.JEK setelah menyerahkan motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun harga motor tersebut saya tawarkan saat itu yakni sebesar RP.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) seta la menerangkan bahwa adapun alas an saya saat menawarkan motor tersebut kepada teman minumNya saat itu yaitu dengan mengatakan bahwa motor tersebut motor bodong dari palu namun saat itu teman minumNya tidak ada yang berminat membeli motor tersebut kemudian datang dari pihak kepolisian mengamankanNya dan menanyakan keberadaan motor tersebut kemudian la menunjukkannya sehingaga la dan motor tersebut di bawah kantor polsek walenrang gunah pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straaftbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAHRUL Alias OMBENG Bin IRSAN** telah dihadapkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa yang diperkuat dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun barang milik korban yang berhasil ia curi saat itu yaitu Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar Pukul 04.30 wita, bertempat di depan kos tepatnya di Dsn. Karya Bakti Ds. Tanete kec. Walenrang Timur Kab. Luwu yakni 1 (satu) unit sepeda motor HONDA ZRF warna Merah Putih yang mana ia melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut hanya seorang diri saja atau tidak ada orang yang membantu dirinya;
- Bahwa bahwa pada awalnya Terdakwa dari dalam cafe bersama Sdr. CINTA, Sdr. RUDI Als JEK, namun tidak langsung pulang saat itu akan tetapi Sdr. CINTA mengajaknya ke kos pelayan KF dan setelah ia masuk ke dalam lokasi Kos ia melihat motor tersebut di depan kos dibawah pohon coklat mausk dalam kamar kos bersama sdr. ENJEL Als CINTA, Sdr. BUD Als JEK dan seorang perempuan yang punya kos dan sekitar 1 (satu) jam kemudian ia meminjam kunci motor Sdr. RUDI Als JEK, dan setelah ia ambil maka ia membuka bagasi motor dari Sdr. RUDI Als JEK untuk mencari alat atau obeng dalam bagasi motor namun tidak ada dalam bagasi sehingga ia mencoba kunci motor dari sdr. RUDI Als JEK dan saat itu bisa terbuka kunci leher dan juga terkunci motor CRF tersebut dan setelah terbuka maka ia langsung meninggalkannya dan sekitar kurang lebih 1 (satu) kilo meter ia keluar kemudian ia memarkir motor dari sdr. RUDI Als JEK di depan rumah warga kemudian ia kembali jalan kaki menuju ke kos tersebut dan setelah sampai di kos maka ia tinggal mendorong keluar motor tersebut sekitar kurang lebih 500 meter ia langsung kunci kontak dari motor CRF tersebut kemudian membunyikannya dan langsung ia bawa ke rumah Latuppa dan setelah itu ia kembali dengan menggunakan motor adek Nya yang ada di rumah kemudian ia kembali ketempat kerjanya dan meminta izin kepada bosnya Sdr. RUDI Als JEK dengan alasan ia kurang enak badan/ kurang sehat kemudian ia langsung pulang ke palopo;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun alasanNya saat meminta kunci motor bosNya Sdr.RUDI Als JEK saat itu yaitu dengan alasan mau pergi membeli rokok, karena jikalau la tidak beralasan maka jelas bosNya curiga kemana la perginya sehingga la beralasan mau beli rokok serta la menerangkan bahwa adapun la kembali ke temu bos saya sekitar jam 07.00 Wita,namun saat itu saya ketemu dengan bosNya di rumah sdr.ENJEL Als CINTA bukan lagi di rumah kos dan saat itu la beralasan bahwa motor rusak sehingga saat itu la pergi mengambil motor tersebut di mana tempat saya menyimpan bersama Sdr.DAFA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun mengenai motor tersebut tidak rusak namun saat itu cuman alasanNya saja sama bos Nya sehingga tidak mencurigaiNya bahwa la yang melakukan pencurian di depan kos tersebut serta ia menerangkan bahwa selama motor tersebut dalam penguasaan Nya maka sudah banyak yang la sudah rubah termasuk merubah warna sepak bor depan dengan cara mengantinya dari warna hitam ke warna merah,dan mencopoti semua sepak bor aslinya dan mencabut kilo meter serta lampu aslinya,kemudian merubah warna spreker depan dari warna kuning mas ke warna siver,dan juga penutup rante dari warna hitam ke warna siver
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud Nya merubah warna dari motor tersebut yakni agar tidak dapat di kenali oleh pemiliknya apa bilah melihatnya serta la menerangkan bahwa adapun mengenai motor tersebut la belum jual namun baru saat itu la tawarkan kepada teman minumNya kemudian di tangkap oleh Pihak kepolisian saat itu
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwapada saat la mengambil motor tersebut maka la tidak meminta izin kepada pemiliknya karna saat itu la mengambil motor tersebut dengan cara membuka kunci motor ZRF tersebut dengan menggunakan kunci kotak dari Sdr.RUDI Als JEK serta la menerangkan bahwa mengenai kunci tersebut setelah la gunakan membuka atau merusak kunci kontak motor CRF tersebut maka la serahkan kepada Sdr.JEK setelah menyerahkan motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun harga motor tersebut saya tawarkan saat itu yakni sebesar RP.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) seta la menerangkan bahwa adapun alas an saya saat menawarkan motor tersebut kepada teman minumNya saat itu yaitu dengan mengatakan bahwa motor tersebut motor bodong dari palu namun saat itu teman minumNya tidak ada yang berminat membeli motor tersebut kemudian datang dari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian mengamankanNya dan menanyakan keberadaan motor tersebut kemudian Ia menunjukkannya sehingga Ia dan motor tersebut di bawah kantor polsek walenrang gunah pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa Terdakwa menerangkan bahwa adapun barang milik korban yang berhasil ia curi saat itu yaitu Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar **Pukul 03.00 - 04.30 wita**, bertempat di depan kos tepatnya di Dsn.Karya Bakti Ds.Tanete kec. Walenrang Timur Kab.Luwu;

Menimbang, bahwa waktu kejadian dimana Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan barang milik saksi korban di rumah Saksi Korban ialah menunjukkan **Pukul 03.00 - 04.30 wita**, yang mana waktu tersebut dalam KUHPidana termasuk dalam pengertian malam hari, karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari belum terbit, sehingga dari fakta tersebut telah diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ialah dilakukan pada malam hari sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**pada malam hari dalam sebuah rumah**" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya tersebut diatas, diketahui pula bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan **dalam mengambil barang milik Korban dengan memakai anak kunci palsu dalam pasal ini telah memenuhi unsur yang mana saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Korban, oleh Terdakwa menggunakan sebuah kunci sepeda motor yang lain**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk HONDA ZRF warna stiker Merah Putih, namun warna Aslinya Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP.2428 WI, dengan Nomor Mesin K011E1076660 dengan Nomor RANGK MH1KD1113KK077389, warna HITAM dan dalam STNK atas Nama MUH.ISHAK.
- 1 (Satu) Buah Sepak Bor depan warna hitam;
- 1 (satu) Buah Sepak Bor belakang beserta lampu stop dan Lampu wesser;
- 1 (satu) Buah Lampu Depan bersama batok dan kilometernya;
- 1 (satu) Buah Basbos atau Penutup mesin yang secara keseluruhan berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kunci motor Milik Sdr.RUDI Als JEK.

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL Alias OMBENG Bin IRSAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk HONDA ZRF warna stiker Merah Putih, namun warna Aslinya Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP.2428 WI, dengan Nomor Mesin K011E1076660 dengan Nomor RANGK MH1KD1113KK077389, warna HITAM dan dalam STNK atas Nama MUH.ISHAK.
 - 1 (Satu) Buah sepak Bor depan warna hitam;
 - 1 (satu) Buah sepak bor belakang beserta lampu stop dan Lampu wesser;
 - 1 (satu) Buah Lampu Depan bersama batok dan kilometernya;
 - 1 (satu) Buah Basbos atau Penutup mesin yang secara keseluruhan berwarna Hitam;Dikembalikan kepada saksi Saksi YOGI PRIMAYANDI Als.PAPA RESKI Bin SAHARUDDIN.
 - 1 (satu) Buah Kunci motor Milik Sdr.RUDI Als JEK.
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24